



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN



DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 2956/KK.11.05/6/BA.00/07/2018

NOMOR : 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kebumen, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. H. IMAM TOBRONI : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Kebumen Jalan Pahlawan Nomor 140 Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. KH. YAZID MAHFUDZ : Plt. Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen Jalan Veteran Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang pengembangan sumber daya manusia dan pembinaan mental spiritual di Kabupaten Kebumen, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengatur kerja sama PARA PIHAK dalam pengembangan sumber daya manusia dan pembinaan mental spiritual di Kabupaten Kebumen.

- 
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan penyuluhan agama di Kabupaten Kebumen.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK dalam berbagai program terkait pengembangan sumber daya manusia dan pembinaan mental spiritual melalui :

1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, kelompok rentan, dan masyarakat;
2. Pembinaan dan pembekalan yang terkait aspek akhlaqul karimah, terapi, dan pemberdayaan;
3. Memberikan pendidikan dan pemberdayaan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat diwakili oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang/ diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut dalam awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan 2 (dua) bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan 2 (dua) tidak bermeterai tetapi memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,
Plt. BUPATI KEBUMEN



KH. YAZID MAHFUDZ

PIHAK KESATU,
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN KEBUMEN



H. IMAM TOBRONI